PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Nomor : W1.TUN5/ /HK.06/1/2018

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;

b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;

c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya proses, biaya hak – hak kepaniteraan, biaya materai biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang, biaya eksekusi, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;

5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : W1.TUN5/830/HK.06/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2017;

KEDUA : Ketentuan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksan Setempat dan Eksekusi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KETIGA : a. Ketentuan Biaya Panggilan / Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Eksekusi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

b. Ketentuan Panjar Biaya Perkara terhadap Subyek Hukum yang Pihaknya lebih dari 1 (satu) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2018
KETUA,

YUSRI ARBI, S.H.,M.H.
NIP. 19621231 198403 1 018

Tembusan Disampaikan Kepada :
Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor : W1.TUN5/ /HK.06/1/2018
Tanggal : 02 JANUARI 2018

RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

I. Panjar Biaya Perkara Gugatan Tingkat Pertama

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	PNBP
2.	Biaya Panggilan :					
	a. Biaya Panggilan Penggugat (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	b. Biaya Panggilan Tergugat (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	c. Biaya Panggilan Penggugat Intervensi (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	d. Biaya Panggilan Tergugat Intervensi (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	e. Biaya Pemberitahuan Penggugat (1 x Pemberitahuan)	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	Jika Tidak Hadir
	f. Biaya Pemberitahuan Tergugat (1 x Pemberitahuan)	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	Jika Tidak Hadir
3.	ATK Perkara	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
4.	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
5.	Biaya Sumpah	---	---	---	---	
6.	Uang Leges	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	
7.	Materai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
Jumlah Total		**Rp. 578.000**	**Rp. 711.000**	**Rp. 697.000**	**Rp. 900.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Penggugat, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

II. Panjar Biaya Perkara Permohonan dan Gugatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	PNBP
2.	Biaya Panggilan :					
	a. Biaya Panggilan Pemohon (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	b. Biaya Panggilan Termohon (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
	c. Biaya Pemberitahuan Termohon (1 x Pemberitahuan)	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	d. Biaya Pemanggilan Langsung Pemohon (1 x Pemanggilan)	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	e. Biaya Pemanggilan Langsung Termohon (1 x Pemanggilan)	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
3.	ATK Perkara	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
4.	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
5.	Biaya Sumpah	---	---	---	---	
6.	Uang Leges	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	
7.	Materai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
Jumlah Total		**Rp. 423.000**	**Rp. 508.500**	**Rp. 499.500**	**Rp. 630.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Pemohon, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

III. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	PNBP
2.	Pencataan Akta Banding	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
3.	Penyerahan Akta Banding	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
4.	Biaya Pemberitahuan :					
	Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Termohon Banding II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori Banding Kepada Termohon Banding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori Banding Kepada Termohon Banding II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Pemohon Banding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan untuk melihat Berkas (Inzage) Kepada Pemohon Banding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan untuk melihat Berkas (Inzage) Kepada Termohon Banding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan untuk melihat Berkas (Inzage) Kepada Termohon Banding II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding Kepada Pembanding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding Kepada Terbanding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding Kepada Terbanding II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	

	Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terbanding	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terbanding II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
5.	Biaya Banding	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Dikirim ke PTTUN
6.	ATK Perkara Banding	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
7.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
8.	Biaya Kirim Berkas	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
Jumlah Total		**Rp. 1.094.000**	**Rp. 1.227.000**	**Rp. 1.213.000**	**Rp. 1.416.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Banding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Pemohon Banding, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

IV. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	PNBP
2.	Pencataan Akta Kasasi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
3.	Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
4.	Biaya Pemberitahuan :					
	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon Kasasi II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi Kepada Termohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi Kepada Termohon II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
5.	Biaya Kasasi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Dikirim ke MA
6.	ATK Perkara Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
7.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
8.	Biaya Kirim Berkas	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
Jumlah Total		**Rp. 1.301.000**	**Rp. 1.405.500**	**Rp. 1.394.500**	**Rp. 1.554.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Kasasi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Pemohon Kasasi, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

V. Panjar Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan PK	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	PNBP
2.	Pencataan Akta PK	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
3.	Penyerahan Akta PK	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	PNBP
4.	Biaya Pemberitahuan :					
	Pemberitahuan Pernyataan PK Kepada Termohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pernyataan PK Kepada Termohon PK II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori PK Kepada Termohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Memori PK Kepada Termohon PK II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Kontra Memori PK Kepada Pemohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas PK Kepada Pemohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas PK Kepada Termohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas PK Kepada Termohon PK II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan PK Kepada Pemohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan PK Kepada Termohon PK	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
	Pemberitahuan Putusan PK Kepada Termohon PK II	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
5.	Biaya PK	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Dikirim ke MA
6.	ATK Perkara Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
7.	Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
8.	Biaya Kirim Berkas	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
Jumlah Total		**Rp. 3.451.000**	**Rp. 3.555.500**	**Rp. 3.544.500**	**Rp. 3.704.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon PK untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Pemohon PK, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

VI. Biaya Proses Perkara / ATK Perkara

Biaya Proses Perkara / ATK Perkara, Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per Perkara untuk digunakan sebagai berikut :

A. ATK Perkara Tingkat Pertama

No.	Uraian	Banyaknya	Harga	Keterangan
1.	Kertas Hvs	1 Rim	Rp. 40.000	Pengelolaan Biaya Prose / ATK Perkara menganut Sistem Subsidi Silang, dimana biaya Proses Perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi.
2.	Ballpoint	5 Buah	Rp. 15.000	
3.	C D	1 Keping	Rp. 13.000	
4.	Map Folio	20 Lembar	Rp. 20.000	
5.	Map Tebal	3 Lembar	Rp. 9.000	
6.	Kertas Buram	¼ Rim	Rp. 3.000	
Jumlah			**Rp. 100.000**	

B. ATK Perkara Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No.	Uraian	Banyaknya	Harga	Keterangan
1.	Kertas Hvs	1 Rim	Rp. 40.000	Pengelolaan Biaya Prose / ATK Perkara menganut Sistem Subsidi Silang, dimana biaya Proses Perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi.
2.	Kertas Bungkus	1 Lembar	Rp. 3.000	
3.	C D	1 Keping	Rp. 13.000	
4.	Tinta Printer	1 Kali Isi Ulang	Rp. 32.000	
5.	Lem fox	1 Buah	Rp. 8.000	
6.	Lakban	1 Buah	Rp. 4.000	
Jumlah			**Rp. 100.000**	

VII. Biaya Pemeriksaan Setempat

Nama Kota	Tarif	Rincian Biaya / Satuan	Keterangan
Zona A :	**Rp. 2.041.000 per 1 (satu) hari**	1. Transportasi :	• Tanda * : Hitungan Per 1 (satu) hari • Tanda ** : Menyesuaikan dengan kebutuhan • Untuk wilayah Kota Sabang ditambah dengan Biaya Tiket Kapal ** • Kabupaten Simeulue ditambah dengan biaya Tiket Pesawat ** • Biaya Keamanan ditanggung Para Pihak • Untuk biaya penginapan disasarkan pada PMK Nomor: 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016
Terdiri Dari :		• Sewa kendaraan roda empat Rp. 500.000,- **	
• Kota Banda Aceh		• BBM dalam Kota Banda Aceh Rp. 100.000,- **	
		• Driver Rp. 100.000,- *	
		2. Uang Saku dalam kota Rp. 1.125.000,- *	
		• Majelis Hakim (Rp. 150.000 + Rp. 125.000 x 3 Orang)	
		• PP dan JSP (Rp. 150.000 x 2 Orang)	
		3. Uang Makan Rp. 216.000,- (36.000,- x 6 Orang)	
Zona B :	**Rp. 4.032.000 per 1 (satu) hari**	1. Transportasi :	
Terdiri dari :		• Sewa kendaraan roda empat Rp. 500.000,- **	
• Kabupaten Aceh Besar (Kota Jantho)		• BBM Rp. 400.000,- **	
• Kabupaten Pidie (Kota Sigli)		• Driver Rp. 100.000,- *	
		2. Uang Saku Rp. 2.550.000,- *	
		• Majelis Hakim (Rp. 360.000 + Rp. 250.000 x 3 Orang)	
		• PP dan JSP (Rp. 360.000 x 2 Orang)	
		3. Uang Makan Rp. 432.000 (Rp. 36.000,- x 6 Orang x 2 kali makan)	
Zona C :	**Rp. 7.198.000 per 1 (satu) hari**	1. Transportasi :	
Terdiri dari :		• Sewa kendaraan roda empat Rp. 500.000,- **	
• Kabupaten Aceh Timur (Kota Idi Rayeuk)		• BBM Rp. 500.000,- **	

• Kabupaten Aceh Tengah (Kota Takengon)		• Driver Rp. 200.000,- *	
• Kabupaten Aceh Barat (Kota Meulaboh)		2. Biaya Penginapan Rp. Rp. 3.000.000,- (Rp. 600.000 x 5 Orang)	
• Kabupaten Aceh Utara (Kota Lhoksukon)		3. Uang Saku Rp. 2.550.000,- *	
• Kabupaten Bireuen (Kota Bireuen)		• Majelis Hakim (Rp. 360.000 + Rp. 250.000 x 3 Orang)	
• Kabupaten Aceh Barat Daya (Kota Blangpidie)		• PP dan JSP (Rp. 360.000 x 2 Orang)	
• Kabupaten Nagan Raya (Kota Suka Makmue)		4. Uang Makan Rp. 648.000 (Rp. 36.000,- x 6 Orang x 3 kali makan)	
• Kabupaten Bener Meriah (Kota Simpang Redelong)			
• Kota Lhokseumawe			
• Kabupaten Pidie Jaya (Kota Meureudue)			
• Kabupaten Aceh Jaya (Kota Calang)			
• Kabupaten Aceh Tenggara (Kuta Cane)			
• Kabupaten Aceh Singkil (Singkil)			
• Kabupaten Aceh Tamiang (Karang Baru)			
• Kabupaten Gayo Lues (Blang Kejeren)			
• Kabupaten Aceh Selatan (Kota Tapak Tuan)			
• Kota Langsa			
• Kota Subulussalam			

• Sabang			
• Simeulue			

VIII. Biaya Eksekusi

No	Uraian	Tarif				Keterangan
		Radius 1	Radius 2	Radius 3	Radius 4	
1.	Biaya Panggilan Pemohon Eksekusi (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
2.	Biaya Panggilan Termohon Eksekusi (3 x Panggilan)	Rp. 93.000	Rp. 121.500	Rp. 118.500	Rp. 162.000	
3.	Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Salinan Penetapan Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
4.	Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Salinan Penetapan Eksekusi Kepada Termohon Eksekusi	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
5.	Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Kepada Presiden	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
6.	Biaya Pengiriman Surat Pemberitahuan Kepada DPRD	Rp. 31.000	Rp. 40.500	Rp. 39.500	Rp. 54.000	
Jumlah Total		**Rp. 310.000**	**Rp. 405.000**	**Rp. 395.000**	**Rp. 540.000**	

Catatan :

- Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon Eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada Pihak Pemohon Eksekusi, apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke kas negara

IX. Biaya Pengambilan Putusan / Penetapan

No.	Rincian Peruntukan	Rincian Biaya
1.	Penggandaan	Rp. 200,- / lembar
2.	Uang Leges	Rp. 300,- /lembar
3.	Materai	Rp. 6.000,-

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2018

KETUA,

DTO

YUSRI ARBI, S.H.,M.H.
NIP. 19621231 198403 1 018